

DISPARITAS DAN TANTANGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH DITINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015

Cut Asmaul Husna

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Teuku Umar
e-mail: cutasmaulhusna@gmail.com

ABSTRACT


Global competitiveness index at the World Economic Forum 2017-2018, Indonesia ranks 36th, up five ranks from the previous year 41st position out of 137 countries. When compared to Malaysia, Singapore and Thailand, we are still below. In regulating all these aspects the Aceh Government has established the Aceh Qanun Number 11 of 2014 concerning the Implementation of Education and the Aceh Qanun Number 9 of 2015 Amendment to the Aceh Qanun Number 11 of 2014 concerning the administration of Education. However, there are still many things that happen in the reality of education in Aceh that causes the quality of education in Aceh is still low. The problem discussed in this journal is how does the Government of Aceh make efforts to improve the quality of education in Aceh? This research is a qualitative research with a descriptive approach. This research seeks to understand and describe the efforts made by the Government of Aceh to improve the quality of education in Aceh. The results of the study show that Aceh already has policies and a strong legal foundation in the delivery of education, it's just that synergy between parties must be built so that what has become guidelines, foundations and rules can be implemented to reduce disparity and make opportunities to face challenges so influence the advancement of education which in turn can contribute to the level of welfare of the people of Aceh. The various challenges that exist with Aceh's potential must be used as opportunities in developing good future education plans in improving the quality of education in Aceh and global competitiveness.

Keywords: Disparity, Challenges for Improvement, Aceh's Quality of Education

1. PENDAHULUAN

Global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018, Indonesia menempati posisi ke-36, naik lima peringkat dari tahun sebelumnya posisi ke-41 dari 137 negara. Jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, kita masih di bawah. Tahun ini global competitiveness index Thailand di peringkat 32, Malaysia 23, dan Singapura ketiga.

Berikut gambaran grafik yang dirilis Global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 dapat dilihat di gambar berikut;



Gambar 1.2. Grafik Global Competitiveness Index

Pilar-pilar yang mempengaruhi adalah institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis serta inovasi.

Beberapa penyebab Indonesia masih kalah ini karena lemahnya education and training (pendidikan dan Pelatihan), science (ilmu pengetahuan) and technology readiness (kesiapan teknologi), dan innovation (inovasi) and business sophistication (kecanggihan bisnis).

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi sangat prioritas untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga menjadi daya ungkit terhadap daya supaya daya saing.

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.

Dalam Upaya menjalankan Undang-undang, Pemerintahan Aceh berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan hingga sampai pada pencapaian tujuan yang diinginkan negara dan kebutuhan masyarakat bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan secara adil dan merata dan mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana tersebut dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan Pendidikan memerlukan payung hukum yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mendukung meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Aceh menganggap perlu ada suatu peraturan daerah yang memberikan jaminan bagi semua warganya untuk mendapatkan akses pendidikan secara adil dan merata

sesuai dengan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah. Urusan wajib penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud urusan yang dilekatkan pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan urusan wajib bagi Pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap mutu, prasarana dan sarana, manajemen pendidikan untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, akan memiliki peluang lebih besar untuk membantu pemenuhan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan.

Sektor pendidikan di Aceh mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya. Namun, masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh khususnya dalam mutu pendidikan.

Bidang pendidikan merupakan satu keistimewaan Aceh sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Istimewa Aceh, Pasal 8 sebagai berikut;

- (1) pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan pendidikan nasional;
- (2) daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- (3) daerah mengembangkan dan mengatur lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Anggaran pendidikan yang besar dan adanya keistimewaan Aceh bidang pendidikan merupakan ruang gerak yang sangat luas diberikan oleh pemerintah kepada Aceh untuk mewujudkan pendidikan bermartabat dan berkualitas.

Seharusnya pendidikan Aceh berada pada posisi yang istimewa dan diperhitungkan secara Nasional. Bahkan kemudian dapat menjadi wilayah percontohan pendidikan untuk Indonesia. Aceh memiliki kekhususan dalam pendidikan yang harus dimanfaatkan meskipun dalam penerapannya masih banyak tantangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menempatkan perhatian terhadap Pendidikan.

Masyarakat Aceh dan kita semua harus bersyukur mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan pendidikan lebih baik terutama pendidikan dengan kurikulum islami sebagai keistimewaan Aceh. UUPA memberikan porsi alokasi anggaran yang besar terhadap pendidikan, dengan alokasi yang besar diharapkan menciptakan sumber daya manusia potensial.

UUPA juga menegaskan tentang Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam. Karena itu dalam UUPA diamanahkan Anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBA/APBK dan diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah yang berpotensi untuk mendukung peningkatan Mutu pendidikan di Aceh.

Pemerintah Aceh berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang menyangkut tentang penyelenggaraan pendidikan, mulai dari Perencanaan, Penganggaran atau Pembiayaan, Pengelolaan, Mekanisme dan sistem Kerja, Sarana dan Infratraktur, Sumber daya, Kurikulum dan segala kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewajibannya.

Dalam mengatur segala aspek tersebut Pemerintahan Aceh telah membentuk Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Aceh sudah berupaya untuk semaksimal mungkin dalam pengelolaan pendidikan yang nantinya mengarah pada tingkat pencapaian Tingginya Indek Pembangunan Manusia dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, membebaskan Aceh dari masih ada angka putus sekolah, akses pendidikan belum baik, rendahnya mutu guru dan permasalahan lain yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Aceh.

Meskipun secara umum bahwa pendidikan di Aceh sudah mengalami peningkatan dan kemajuan, namun masih banyak hal yang terjadi dalam realitas pendidikan di Aceh sebagai berikut;

- 1) Indek Pembangunan Manusia (IPM) Aceh masih rendah yaitu 70,06.
- 2) Peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal dalam memanfaatkan media digital dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mampu berdaya saing secara global
Contoh: Kita masih menyusun rencana secara manual, melakukan pengawasan pendidikan secara manual di tempat lain menyusun perencanaan dan pengawasan sudah melalui digital dan minim menggunakan kertas, semua terkoneksi jaringan internet dan dalam waktu yang singkat dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan cepat.
- 3) Koordinasi semua pelaku pendidikan yang belum efektif, padahal kita hidup di era yang tidak perlu lagi ketemu bertatap muka, bisa melakukan koordinasi.
- 4) Pelaksanaan pendidikan wajar 12 Tahun belum optimal.

- 5) Kualitas pembelajaran yang belum maksimal, belum memanfaatkan metode pembelajaran yang membangkitkan potensi dosen.
- 6) Peran masyarakat yang masih kurang.
- 7) Jenis pendidikan masyarakat yang belum teridentifikasi dengan baik, padahal era digital sangat mudah untuk melakukan survey dan penelitian.
- 8) Masa umur rata-rata pendidikan masyarakat Aceh masih rendah baru tingkat kelas III SMP yang berpengaruh pada rendahnya IPM Aceh, pada teknologi dapat mendorong meningkatkan angka partisipasi murni.
- 9) Pendidikan Keluarga belum optimal dalam membangun karakter yang menyebabkan memudarnya karakter
- 10) Belum menghasilkan lulusan kejuruan dengan kebutuhan peluang kerja.
- 11) Belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan sistem manajemen pendidikan.
- 12) Belum maksimal menghadapi era revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan di Aceh.

Secara umum tantangan Pendidikan di Aceh yang disampaikan stakeholder Pendidikan saat pembahasan KU-PPAS Tahun 2019 antara lain;

- 1) Kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat.
- 2) Harus cari cara yang strategis untuk memperkuat para pelaku aktor pendidikan.
- 3) Tuntutan sinergitas manajemen guru dengan LPTK.
- 4) Permasalahan kurikulum yang selalu sentralistik dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan serta mempengaruhi output pendidikan.
- 5) Penerapan Kurikulum Aceh/Kurikulum Islami dari PAUD sampai Sekolah Tingkat Menengah belum dilaksanakan secara komprehensif.
- 6) Penguatan pendidikan karakter, masalahnya karakter keislaman yang sudah mulai menurun.
- 7) Penguatan literasi belum merata di seluruh Aceh.
- 8) Dampak dari penggunaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pendidikan; kewenangan, Personalia, Aset, Keuangan.
- 9) Harus cari sebuah pola koordinasi yang efektif terkait kewenangan pendidikan.
- 10) Rentang jarak kewenangan sekolah menengah di tingkat Provinsi/ Aceh, maka harus ada cabang – cabang mengelola di Kabupaten.
- 11) Masih ada akses sarana dan prasarana termasuk teknologi komunikasi yang belum merata.
- 12) SDM yang memiliki kemampuan pemanfaatan teknologi masih sangat rendah.
- 13) Nilai UKG masih rata-rata dibawah Nasional.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Aceh melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Di samping itu pendekatan ini juga berguna untuk merancang strategi yang dapat diterapkan sehingga mutu pendidikan di Aceh menjadi baik dan memiliki daya saing global. Riset ini mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber literatur yang terkait topik penelitian. Selanjutnya data dari literatur yang telah dikumpulkan akan dikonstruksi menjadi sebuah konsep dan pendekatan bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, maka harus ada solusi yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan, sehingga memiliki daya saing global.

- 1) Dalam peningkatan mutu pendidikan di Aceh harus ada yang usaha-usaha sistimatis dan pragmatis serta rencana aksi dalam membantu peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan kerja perangkat Aceh dan Kabupaten/kota.
- 2) Semua pihak di Aceh harus sama persepsi dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Ada 4 hal penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu;
 - a. Kebijakan.
kebijakan hal terpenting yang berlaku secara nasional meliputi kurikulum, ujian nasional, dan kebijakan distribusi dan rekrutmen guru.
 - b. Manajemen Pendidikan dan manajemen sekolah. Transparansi keuangan, hubungan para pihak baik ditingkat satuan perangkat kerja maupun satuan pendidikan. Pada satuan Pendidikan antara guru dengan kepala sekolah, orang tua dengan guru, maupun dengan siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan.
 - c. Infrastruktur.
Ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan
 - d. Proses pembelajaran.
Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan global dan era digital.
 - e. Peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan.
Pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan

profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.

- 3) Semua pihak tetap bersatu padu melakukan koordinasi yang efektif dan mengambil langkah-langkah secara bersama untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan mutu Pendidikan unggulan di Aceh apalagi menghadapi era milenial juga era revolusi industri 4.0 (era digital).
- 4) Mempertahankan sistem pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai agama Islam (Alquran dan Sunnah) untuk membentuk karakter peserta didik yang baik.
- 5) Kurikulum seharusnya dapat membentuk pola pikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan di Aceh.
- 6) Meningkatkan kompetensi siswa, kreativitas dan kontekstual sesuai dengan kondisi daerah dengan menggunakan teknologi yang memadai.
- 7) Diperlukan perubahan kebijakan dan program yang terkait dengan sumber daya Ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan pendidikan baik satuan kerja perangkat daerah maupun sekolah, pembelajaran dan kesiswaan, serta pengembangan juga inovasi pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan era milenial atau era revolusi industri 4.0.
- 8) Dana alokasi dana pendidikan yang bersumber dari Otonomi Khusus juga diperuntukkan untuk peningkatan mutu Pendidikan.

4. KESIMPULAN

Aceh sudah memiliki kebijakan dan landasan hukum yang cukup kuat dalam penyelenggaraan pendidikan, hanya saja sinergisitas antar pihak harus dibangun agar apa yang sudah menjadi pedoman, landasan dan aturan dapat dilaksanakan untuk mengurangi disparitas dan menjadikan peluang dalam menghadapi tantangan sehingga mempengaruhi majunya pendidikan yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada tingkat kesejahteraan rakyat Aceh.

Berbagai tantangan diatas dengan potensi yang dimiliki Aceh harus dijadikan peluang dalam menyusun rencana masa depan pendidikan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh dan daya saing global.

5. REFERENSI

Buku-buku

Buku Dokumen KUA- PPAS Pemerintah Aceh Tahun 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

Vol 3, No 1, April 2019

P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617

jic@utu.ac.id

2015 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 23
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan
Pendidikan

Internet

Global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 report,
kominfo website

[https://setkab.go.id/banyak-inovasi-peringkat-daya-saing-global-indonesia-
naik-5-tingkat/](https://setkab.go.id/banyak-inovasi-peringkat-daya-saing-global-indonesia-naik-5-tingkat/)